



# PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon 061-4512412  
MEDAN - 20112

## PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR ~~14~~ TAHUN 2017

### TENTANG

### TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan dan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Peraturan Wali Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Medan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
16. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA MEDAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara.
3. Daerah adalah Kota Medan.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
7. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Medan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan.
9. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

13. Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat KUD adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
17. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
18. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
19. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
20. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
21. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
22. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.
23. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
24. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
25. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Medan.

26. Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan.
27. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
28. Guru adalah Guru PNS pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Pelaksana Tugas, yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif belum dilantik.
30. Tambahan penghasilan adalah suatu bentuk penghargaan oleh Pemerintah Daerah untuk memotivasi dan mendorong PNS guna meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
31. Pemberian tambahan penghasilan adalah kurun waktu 1 (satu) bulan mulai dari tanggal 1(satu) sampai dengan akhir bulan.
32. Hari kerja adalah jam pelayanan publik dan pelayanan operator.
33. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
34. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
35. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan atas keahlian dan keterampilan tertentu.
36. Pengurangan tambahan penghasilan adalah potongan yang dikenakan terhadap tambahan penghasilan bagi PNS secara sah berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
38. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

39. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
40. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
41. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini bermaksud untuk meningkatkan serta memotivasi Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pegawai ASN.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. pemberian tambahan penghasilan;
- b. penetapan untuk tidak diberikan tambahan penghasilan;
- c. pengurangan tambahan penghasilan;
- d. tata cara permintaan pembayaran tambahan penghasilan;
- e. proses pembayaran tambahan penghasilan;
- f. pengawasan dan pengendalian;
- g. monitoring dan evaluasi; dan
- h. pelaporan.

## BAB IV PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

### Pasal 4

- (1) Pemberian tambahan penghasilan hanya diberikan kepada Pegawai ASN Daerah yang namanya tercantum dalam daftar gaji pada Pemerintah Daerah melalui bendahara pengeluaran SKPD masing-masing.

- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan dalam APBD pada kelompok belanja tidak langsung.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan atas:
- a. beban kerja berdasarkan jabatan, terdiri atas:
    1. jabatan administrasi, terdiri atas:
      - a) jabatan administrator;
      - b) jabatan pengawas; dan
      - c) jabatan pelaksana.
    2. jabatan fungsional, terdiri atas:
      - a) jabatan fungsional keahlian, terdiri atas:
        - 1) ahli utama;
        - 2) ahli madya;
        - 3) ahli muda; dan
        - 4) ahli pertama.
      - b) jabatan fungsional keterampilan, terdiri atas:
        - 1) penyelia;
        - 2) mahir;
        - 3) terampil; dan
        - 4) pemula.
    3. jabatan pimpinan tinggi adalah jabatan pimpinan tinggi pratama.
  - b. beban kerja berdasarkan fungsi tertentu, terdiri atas:
    1. fungsi koordinasi;
    2. fungsi perencanaan;
    3. fungsi keuangan dan aset daerah;
    4. fungsi pelaksanaan teknis;
    5. fungsi pelayanan investasi;
    6. fungsi pengendalian;
    7. fungsi pelayanan masyarakat; dan
    8. fungsi pelayanan kependudukan.
  - c. pertimbangan objektif.

#### Pasal 5

- (1) Pegawai ASN pindahan dari kementerian/lembaga non kementerian/provinsi/kabupaten/kota lain ke pemerintah daerah dalam tahun anggaran berjalan yang namanya belum tercantum dalam daftar gaji pada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak diberikan tambahan penghasilan.
- (2) Pegawai ASN yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 huruf a) dan huruf b) dan namanya belum tercantum dalam daftar gaji pada pemerintah daerah diberikan tambahan penghasilan.
- (3) Khusus bagi guru PNS non sertifikasi baik yang tercantum maupun yang belum tercantum dalam daftar gaji pada pemerintah daerah diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif berupa uang makan dan tambahan penghasilan atas beban kerja berdasarkan fungsi tertentu.

- (4) Khusus bagi guru PNS sertifikasi baik yang tercantum maupun yang belum tercantum dalam daftar gaji pada pemerintah daerah hanya diberikan tambahan penghasilan berupa uang makan.

#### Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran pemberian tambahan penghasilan pegawai ASN Pemerintah Kota Medan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pegawai ASN yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a yang ditempatkan sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berjalan, tambahan penghasilan yang bersangkutan akan dibayarkan pada tempat tugas yang baru.

#### Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan atas pertimbangan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c diberikan dalam bentuk uang makan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya yang secara nyata berdasarkan daftar hadir yang ditandatangani oleh Pegawai ASN dan diketahui oleh Kepala SKPD.
- (2) Jumlah hari kerja sebagai dasar perhitungan uang makan direkapitulasi dan ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (3) Besaran uang makan adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari kerja dan maksimal 22 (dua puluh dua) hari kerja selama 1 (satu) bulan.
- (4) Mekanisme pengajuan dan pembayaran uang makan didasarkan pada ketentuan administrasi pengelolaan keuangan daerah.

#### Pasal 8

- (1) Plt diberikan tambahan penghasilan yang disesuaikan dengan beban pekerjaannya.
- (2) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan Keputusan Wali Kota atau Keputusan Kepala SKPD.

#### Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak diberikan kepada Pegawai ASN yang tidak hadir dalam hari kerja.

- (2) Pengertian tidak hadir dalam hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. melaksanakan perjalanan dinas luar daerah;
  - b. cuti, sakit, izin tidak masuk kerja, dan tidak masuk kerja tanpa alasan;
  - c. mengikuti pendidikan penjurangan struktural, fungsional tugas teknis dan pendidikan lainnya yang meninggalkan tugas dan fungsinya.

## BAB V PENETAPAN UNTUK TIDAK DIBERIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN

### Pasal 10

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tidak diberikan kepada Pegawai ASN yang:

- a. melaksanakan tugas belajar;
- b. mengambil cuti di luar tanggungan Negara;
- c. mengambil cuti besar;
- d. mengambil cuti persalinan anak keempat dan seterusnya;
- e. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwenang;
- f. berstatus terdakwa atau terpidana;
- g. dititipkan ke kementerian/lembaga non kementerian/provinsi/kabupaten/kota lain.

### Pasal 11

- (1) Pegawai ASN yang dikenakan hukuman disiplin tidak diberikan tambahan penghasilannya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. yang dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang, untuk jangka waktu 1 (satu) bulan; dan
  - b. yang dikenakan hukuman disiplin tingkat berat, untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) Pelaksanaan hukuman disiplin terkait dengan tidak diberikannya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak diterimanya keputusan penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan Wali Kota.

### Pasal 12

Penetapan dan jangka waktu untuk tidak diberikannya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh:

- a. kepala SKPD untuk jabatan administrasi;
- b. sekretaris daerah untuk jabatan pimpinan tinggi pratama kecuali sekretaris daerah; dan
- c. wali kota untuk jabatan pimpinan tinggi pratama khusus sekretaris daerah.

BAB VI  
PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 13

- (1) Pengurangan tambahan penghasilan atas beban kerja berdasarkan atas ketidakhadiran kerja dengan memperhitungkan beban kerja dalam masa kerja 1 (satu) bulan.
- (2) Pengurangan tambahan penghasilan diperhitungkan pada saat mengajukan pembayaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan pengurangan besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII  
TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 14

- (1) Tata cara permintaan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Sekretaris Daerah membuat dan menandatangani daftar permintaan pembayaran tambahan penghasilan untuk Asisten dan Staf Ahli Wali Kota dengan melampirkan perhitungan pengurangan tambahan penghasilan yang dikenakan; dan
  - b. Kepala SKPD membuat dan menandatangani daftar permintaan pembayaran tambahan penghasilan untuk di lingkungan SKPD-nya dengan melampirkan perhitungan pengurangan tambahan penghasilan yang dikenakan untuk setiap Pegawai ASN.
- (2) Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan SPM-LS tambahan penghasilan melalui PPKD sesuai dengan prosedur yang berlaku.

BAB VIII  
PROSES PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 15

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dibayarkan secara langsung kepada Pegawai ASN melalui bendahara pengeluaran masing-masing SKPD.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening bendahara pengeluaran masing-masing SKPD.

## Pasal 16

- (1) Pemberian tambahan penghasilan dibayarkan sekali sebulan dan paling lama sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan paling lama pada bulan selanjutnya dengan dikenakan pajak penghasilan dari jumlah yang akan diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 17

Dalam melakukan pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berdasarkan:

- a. rekapitulasi kehadiran Pegawai ASN setiap bulannya; dan
- b. kehadiran apel pagi dan sore yang dibuktikan dengan penandatanganan daftar hadir.

## Pasal 18

Dalam melakukan pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), SKPD berkewajiban:

- a. menyampaikan bukti sah mutasi data kepegawaian kepada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah untuk perubahan data daftar tambahan penghasilan pegawai;
- b. membuat SPM untuk disetujui oleh PA dan disampaikan kepada PPKD;
- c. mengambil SPD tambahan penghasilan dari Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah;
- d. meneliti daftar tambahan penghasilan dan melaporkan hasil penelitian daftar penghasilan yang akan diperhitungkan pada bulan berikutnya kepada Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. mengirim dan menandatangani daftar tambahan penghasilan kepada PPD;
- f. SKPD mengajukan SPP tambahan penghasilan kepada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah;
- g. SKPD mengajukan SPP dengan potongan wajib kepada PPKD; dan
- h. menyerahkan SPM tambahan penghasilan sesuai dengan SPP ke PPKD.

## Pasal 19

Dalam melakukan pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah berkewajiban:

- a. menerima catatan daftar tambahan penghasilan beserta kelengkapannya termasuk daftar potongan wajib sesuai dengan yang tertera dalam daftar gaji;
- b. mendistribusikan daftar tambahan penghasilan beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu;
- c. menerima, meneliti, dan mengumpulkan data dari PPK-SKPD;

- d. menerbitkan SPD berdasarkan anggaran SKPD;
- e. mendistribusikan SPD kepada SKPD;
- f. mengirimkan SPP seluruh SKPD kepada PPKD;
- g. menerima laporan tambahan penghasilan; dan
- h. menyampaikan lampiran SP2D ke bank sebagai alat pemindahbukuan dana dari rekening KUD ke rekening bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu.

#### Pasal 20

Dalam melakukan pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu berkewajiban untuk:

- a. membayarkan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN sesuai dengan daftar rekapitulasi;
- b. menerima, melanjutkan dan memfasilitasi penyelesaian komplain dari Pegawai ASN apabila terjadi kekeliruan dalam transfer tambahan penghasilan kepada PPKD; dan
- c. menyimpan bukti daftar penerimaan tambahan penghasilan Pegawai ASN sebagai bukti tanda pembayaran.

### BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 21

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dilaksanakan melalui:
  - a. pengawasan melekat; dan
  - b. pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD dan atasan langsung secara berjenjang.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Kepala SKPD dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian tambahan penghasilan setiap bulan kepada masing-masing Pegawai ASN.
- (2) Kepala SKPD dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran/ketidakhadiran termasuk jika ada perubahan rekapitulasi kehadiran/ketidakhadiran.

BAB X  
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu  
Monitoring

Pasal 23

Inspektorat melaksanakan monitoring pelaksanaan kebijakan pemberian tambahan penghasilan pada SKPD dan melaporkan hasilnya kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Evaluasi

Pasal 24

- (1) Kebijakan pemberian tambahan penghasilan dan laporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dievaluasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. pendekatan pemberian tambahan penghasilan;
  - b. besaran tambahan penghasilan;
  - c. faktor pengurangan tambahan penghasilan;
  - d. kemampuan keuangan daerah;
  - e. mekanisme pembayaran; dan
  - f. pelaksanaan pembayaran.

BAB XI  
PELAPORAN

Pasal 25

Tim Anggaran Pemerintah Daerah melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Wali Kota.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 20 Februari 2017


WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 20 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2017 NOMOR 14